



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 14 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pengguga**.

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 31 Desember 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Rabu telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 807/55/XII/2001 hari Ahad, tanggal 30 Desember 2001 M, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik Talak, yakni :

Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya sebagai berikut :

Sewaktu-waktu, saya :

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut turut,
  2. atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
  3. atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
  4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih, Kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya di benarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang seberat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun (sampai tahun 2003), lalu keduanya tinggal ngontrak di Jakarta selama 18 tahun (sampai awal tahun 2021), setelah itu keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi selama 2 bulan lebih (sampai pertengahan tahun 2021), namun setelah itu, ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KEBUMEN hingga sekarang, yang jika dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan, kepergian Tergugat tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun lebih, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi, sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan sudah mempunyai 3 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat, yakni :
1. Velly Oktalia, perempuan, umur 21 tahun,
  2. Crevilya Junie Turangga Dewi, perempuan, umur 11 tahun,
  3. Arreta Apriliya Ramadhani, perempuan, umur 2 tahun,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menjadi istri Tergugat, Penggugat sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik dan bertanggung jawab, sesuai dengan syariat islam dan hukum perkawinan pada umumnya.
5. Bahwa menurut Penggugat, Tindakan Tergugat dengan pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2021 atau selama 2 tahun lebih sudah melanggar sighth taklik yang sudah diucapkannya sendiri pada saat menikah, yakni :
  1. tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
  2. membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 bulan atau lebih,
6. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa keberatan dan tidak Ridlo, sehingga oleh karena itu, mengajukan gugatan ini dengan segala akibat hukumnya.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa serta kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat,
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Khul'i dari Tergugat bernama **TERGUGAT** kepada Penggugat bernama **PENGGUGAT** dengan iwadh (uang pengganti) sebesar Rp. 10,000,- (Sepuluh Ribu Rupiah),
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum,

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3305075410810001 atas nama Suwati, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Desember 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 807/55/XII/2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pekuncen xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Tanggal 30 Desember 2001. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Pwt



adalah keluarga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat, kurang lebih 2 tahun Tergugat telah membiarkan tanpa tanggungjawab, yaitu tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah wajib;
  - Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridho sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa Candinegara, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat, kurang lebih 2 tahun Tergugat telah membiarkan tanpa tanggungjawab, yaitu tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah wajib;
- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridho sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dapat di kabulkan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat sejalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peraturan Acara Pengadilan Agama, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya pelanggaran *ta'lik talak* angka 2 dan 4 yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan tanpa tanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak meninggalkan barang atau sesuatu sebagai pengganti nafkah wajib tersebut, sehingga Penggugat merasa tidak *ridho* dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus Kuasa atau Wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena adanya halangan yang sah yang dapat dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena kehilangan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II : 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatannya beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Desember 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik talak*;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak #0613# karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak pamit kepada Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa, selama ditinggal pergi, Penggugat telah dibiarkan tanpa tanggung jawab dengan tidak diberikan nafkah wajib dan tidak ditinggali barang atau sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari;
- Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak *ridho* dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dan Penggugat sanggup membayar *iwadh* sesuai yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Tergugat telah terbukti melanggar janji *ta'lik talak* nomor 2 dan 4 yang diucapkan setelah akad nikah sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, hal ini juga sejalan dengan *ibarat* dalam Kitab *Al-Syarqowi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diambil sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki oleh lafadl";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka harus dinyatakan syarat *ta'lik talak* telah terpenuhi dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan telah jatuhnya *talak khul'i* Tergugat kepada Penggugat dengan kewajiban membayar uang *iwadh* sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan *iwadh* sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. Fuad Amin, M. Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. serta Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Amin, M. Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Susanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	271.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

---

Jumlah : Rp 516.000,00

lima ratus enam belas ribu rupiah).